



KABUPATEN PESAWARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA SANGGI

KEPALA DESA SANGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 20)
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Masukan Di Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 355);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 373);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Sanggi.
- Kedua : Menugaskan kepada saudara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk melakukan penjaringan dan penyaringan dari masyarakat Desa Sanggi untuk menjadi calon perangkat desa.
- Ketiga : Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terlantiknya perangkat desa terpilih dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggi

Pada Tanggal : 05 Juni 2020

KEPALA DESA SANGGI,


RIJA SALIS, ST

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Camat Padangcermin
2. Ketua BPD Desa Sanggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sanggi
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 05 Juni 2020
Tentang : Pembentukan Tim Penjaringan dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa
Sanggi

SUSUNAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA SANGGI

KETUA : HERI PRAMANA
SEKERTARIS : AHMAD DAROJI, S.Pd
BENDAHARA : SUNITI M. A
ANGGOTA : 1. WINDI OKTAVIA
2. EKA SRI WIJAYANTI

Ditetapkan di : Sanggi
Pada Tanggal : 05 Juni 2020



KEPALA DESA SANGGI,

RIJA SALIS, ST